



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI (F.2.01), ditandatangani oleh pemohon.
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Puskesmas/Poliklinik Desa/Dokter Praktek swasta/Bidan praktek swasta, jika tidak ada maka mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
3. Photocopy kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua jika tidak ada maka mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri. F2.04
4. Photocopy Kartu Keluarga dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga atau Photocopy Kartu Keluarga penduduk yang akan membuat akta kelahiran.
5. Photocopy KTP-el orang tua (suami dan istri).
6. Photocopy KTP-el saksi 2 orang.
7. Photocopy ijazah terahir bagi yang telah memiliki ijazah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta Kelahiran secara elektronik (TTE)
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Faximili : 0271-495305

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333